



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Musi Rawas 26 April 1995/26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Blok G II, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kediri 08 Oktober 1986 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Babadan, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 0420/Pdt.G/2021/PA.Kag. tanggal 04 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 November 2018 di Desa Bumi Harapan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 211/31/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 26 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Duda Cerai, Tergugat dan Penggugat sudah pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bumi Harapan, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 13 Januari 2020;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 Tahun 2 Bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Tergugat mengalami gangguan mental;
 - 5.2 Tergugat tidak dapat menafkahi secara batiniah;
 - 5.3 Tergugat pergi meninggalkan penggugat;
6. Bahwa, Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua penggugat, pada waktu itu tergugat berbicara kepada keluarga penggugat bahwa tergugat sudah tidak sanggup menafkahi penggugat lagi, dan setelah selang beberapa hari kemudian keluarga tergugat menjemput tergugat di rumah orang tua penggugat, dan mengatakan bahwa mereka ingin mengajak tergugat pulang ke Kota Kediri, keluarga penggugat dan penggugat membolehkan hal itu, pihak keluarga tergugat berpesan akan menghubungi keluarga penggugat setelah beberapa bulan kemudian, akan tetapi sampai dengan hari ini keluarga tergugat tidak kunjung menghubungi penggugat;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bumi Harapan, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tuanya di Kota Kediri, hingga sekarang telah berjalan 1 Tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 2 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, sedangkan keluarga tergugat sudah tidak mempedulikan lagi hubungan tergugat dan tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Halaman 3 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 3 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/31/XI/2018, tanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok G II, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 4 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan menurut pengakuan Tergugat kepada saksi dan orangtua Penggugat bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya di Kota Kediri dengan dijemput orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok G II, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat telah pulang kerumah orangtuanya di Jawa;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 0420/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 09 April 2021 maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana terurai pada posita nomor 5 dan 6 dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 7 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah di-nazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 November 2018, dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada posita nomor 5 diatas, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan

Halaman 8 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 8 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tanggal 24 November 2018 dan masih terikat tali perkawinan dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan dan sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun harmonis lagi, dikarenakan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara bathiniah, Tergugat mengalami gangguan mental dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami “.

Halaman 9 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 9 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



درءالمفاسد مقدّم علي جلب المصالح

0ǫḡÄēĀ Ē M̄ ś Yāqžŋ| ſ†üűťś 3¹RÜGxÖßRLđj °Q| tşé
ää°#NLđj Àô -Â ŚăĲ°Ă «Äöžłpzř †Tl³AzĞ ôâz@

óädzā ātHğ|| óā ʃpNGȧŁšs Yāqž; Èã HJZÀ

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi mubah (diperbolehkan), dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci (sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b), dan ayat (4), dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 12 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami: Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., M.H., dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudarman, S.Ag., M.H

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H

Halaman 13 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 13 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	760.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 880.000,00
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 14 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.



Halaman 15 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.
Halaman 15 dari 14 hal.Putusan No.0420/Pdt.G/2021/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)